

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI GORONTALO**

**OLEH**

**RONLY RISMAN KAMBA  
NIM : H11.16.134**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STARATA (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI GORONTALO

Oleh:  
**RONLY RISMAN KAMBA**  
**NIM : H.11.16.134**

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 08 Desember 2020


Menyetujui:

#### PEMBIMBING I



**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN : 0927028801

#### PEMBIMBING II



**YUDIN YUNUS, S.H., M.H.**  
NIDN: 0921049301


## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI GORONTALO


Oleh:  
**RONLY RISMAN KAMBA**  
**NIM : H.11.16.134**

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
Pada Tanggal 12 Desember 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Ketua (.....)
  2. Siti Alfiyahrin Lasori, S.H., M.H Anggota (.....)
  3. Mawardi De La Cruz, S.H., M.H Anggota (.....)
  4. Saharuddin, S.H., M.H Anggota (.....)
  5. Yudin Yunus, S.H., M.H Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Nama : **RONLY RISMAN KAMBA**  
Nim : **H.11.16.134**  
Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul : **“Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



**RONLY RISMAN KAMBA**  
**NIM : H11.16.134**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo”**.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :


- 1) Kedua orang tua yang tercinta kepada Ayahanda **“Risman Kamba, S.Pd”** dan Ibunda **“Iri H. Dengo, S.Pd”** yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rasmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing 1 Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Yudin Yunus, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini
- 15) Seluruh staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

- 16) Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 17) Teman hidup Atin Pateda, S.Kep yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 18) Teman seperjuangan Erik, Viki, Fikri, Aldiano, dan teman kelas karyawan C 2016 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT..

Gorontalo, 08 Desember 2020

Penulis



**RONLY RISMAN KAMBA**  
**NIM : H11.16.134**

## ABSTRAK

**Ronly Risman Kamba, NIM : H11.16.134 “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan Di Provinsi Gorontalo”.** Di bawah bimbingan Bapak Saharuddin sebagai pembimbing I dan Bapak Yudin Yunus Sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui urgensi pembentukan peraturan daerah tentang perpustakaan di Provinsi Gorontalo, (2) mengetahui analisis peraturan perundang-undangan terkait urgensi pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian Normatif yaitu dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Untuk mendukung SDM yang unggul dan sejahtera melalui pemerintahan yang baik dengan dukungan Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan sumber daya daerah Adapun permasalahan yang sering ditemukan di perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah antara lain kurangnya Ketersediaan SDM TI dan minimnya koleksi buku. (2) Sebagai upaya untuk mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur di pelayanan perpustakaan, dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang menuntut bahwa seharusnya daerah harus membentuk peraturan daerah tentang perpustakaan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya kebijakan pelayanan perpustakaan di provinsi gorontalo akan berjalan lebih baik telah ada. Beberapa produk peraturan perundang- undangan tersebut antara lain: UU No 43 tahun 2007, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, dan PP No 24 tahun 2014a

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di rekomendasikan : (1) Perlu dibentuknya Peraturan daerah tentang perpustakaan guna dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dan berjalannya kegiatan perpustakaan, (2) Perlu dibentuknya Peraturan daerah tentang perpustakaan karena itu merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya terhadap daerah khususnya Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Daerah, Perpustakaan**

## ABSTRACT

*Ronly Risman Kamba, NIM: H11.16.134 "The Urgency of the Formation of Regional Regulations on Libraries in Gorontalo Province". Under the guidance of Mr. Saharuddin SH.,MH, as supervisor I and Mr. Yudin Yunus SH.,MH as mentor II.*

*This study aims to (1) determine the Urgency of the Formation of Regional Regulations on Libraries in Gorontalo Province, (2) find out the analysis of statutory regulations related to the urgency of the formation of regional regulations in the Gorontalo Province.*

*The research method used in this study is a type of normative research. Namely by finding the truth of coherence, is there a rule of law according to legal norms and is there a norm in the form of an orders or prohibitions in accordance with legal principles.*

*The results of this study, namely the pressure on the Gorontalo provincial government to make local regulations on libraries because this is a mandate fromiv. Law Number 43 of 2007 concerning Libraries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 129, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4774); In Article 10 points a and b it is stated that the regional government has the authority (a) to determine regional policies in the guidance and development of libraries in their respective regions; (b) regulating, supervising, and evaluating the operation and management of libraries in their respective regions. Thus the existence of regional regulations regarding library services is a mandate of the Law. Problems that are often found in regional libraries and school libraries include the lack of availability of IT human resources and the lack of book collections.*

**Keywords:** *Urgency, Regional Regulations, Libraries*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Kewenangan.....	11
2.1.2 Teori Ilmu Perundang-Undangan .....	14
2.1.3 Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..	17
2.1.4 Teori Desentralisasi .....	19
2.1.5 Teori Goodgovernance. ....	24
2.2 Penegakan Hukum .....	27
2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	29
2.4 Perangkat Daerah.....	30
2.5 Peraturan Daerah.....	31
2.6 Kerangka Pikir .....	34
2.7 Definisi Operasional. ....	35

2.6	Kerangka Pikir .....	34
2.7	Definisi Operasional .....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2	Jenis Pendekatan .....	36
3.3	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	36
3.4	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Gambaran Umum Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo ..	38
4.2	Bagaimakah Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo .....	38
4.2.1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia .....	39
4.2.2.	Meningkatkan Perhatian Pemerintah Terhadap Perpustakaan .....	43
4.3	Bagaimana Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo .....	48
4.3.1	Undang-undang No 43 Tahun 2007 .....	48
4.3.2	Undang-undang No 12 Tahun 2011 .....	49
4.3.3	Undang-undang No 23 Tahun 2014 .....	50
4.3.4	Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1	Kesimpulan .....	54
5.2	Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia dengan tegas mengupayakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bangsa yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia. Cita-cita luhur yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia tersebut kemudian diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat terhadap Pasal 1.3. a) Rule of law dalam artian tidak boleh ada kesewenangwenangan, sehingga orang tersebut hanya dapat di hukum karena melanggar hukum. b) Kesetaraan di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pegawai negeri. c) Hak asasi manusia yang terjamin dalam hukum atau keputusan pengadilan<sup>1</sup>. Tahun 1998 Indonesia mengalami sebuah proses transformasi dari era Pemerintahan yang cenderung sentralisasi ke era Pemerintahan desentralisasi. Udara reformasi yang begitu kencang berhembus sejak saat itu membawa angin segar dalam era desentralisasi, dan sejak saat itu banyak peraturan Perundang-undangan yang lahir terkait dengan proses desentralisasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup><http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum.html> diunduh tanggal 22 Januari 2020

<sup>2</sup>Lihat UUD NRI 1945 Pasal 18 amandemen ke-IV

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah provinsi dan wilayah provinsi dalam Kabupaten dan Kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan..

Pemerintahan Daerah Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan mulai dari yang hirarki paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan yang terendah adalah Peraturan daerah telah dibuat sedemikian rupa mulai dari yang mengatur tentang lembaga negara,pendapatan daerah dan lain sebagainya.Hal tersebut telah dijalankan dengan konsep yang tak kalah menarik, sehingga tujuan hukum diharapkan dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat serta Prinsip *equality before the law* dapat menjadi prinsip yang sakral.

---

<sup>3</sup>Mohamad Taufik Makarao Dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,Rineka Cipta. Jakarta.Hal 1

<sup>4</sup>Lihat R.I, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6)

Memang membuat Perda merupakan suatu hal yang sah dan bukan tanpa kewenangan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut telah diatur secara konstitusional dalam UUD RI 1945 yaitu dalam Pasal 18 ayat 6 dan dalam Undang-undang No. 23

M Azis<sup>5</sup>menyatakan bahwa peraturan daerah yang terbentuk oleh pemerintah daerah dari jenjang peraturan perundangundangan atau kedudukannya adalah setingkat peraturan perundang-undangan, yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, yang mengandung arti bahwa daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional. jika ada atau berlakunya peraturan daerah mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu dengan hormat dicantumkannya peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Kemudian peraturan daerah yang hierarkis juga diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan ketentuan hukum, di mana Pasal 7 ayat (1) mengatur sebagai berikut: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut::

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>5</sup>Machmud Aziz. 2004. *Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menirut UUD RIDan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan* (artikel) , Jurnal Legislasi, vol 1 no 4Dirjen PP Jakarta hal 25

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan daerah merupakan implementasi peraturan atau pengembangan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 136 ayat 3 yang mengatur bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah..<sup>6</sup>

Peraturan Daerah secara yuridis ruang lingkup keberlakuan terbatas pada daerah yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu Provinsi gorontalo adalah daerah yang sangat membutuhkan peraturan daerah yang bisa mengatur seluruh aspek kegiatan masyarakat provinsi gorontalo untuk pengembangan daerah hal ini harus dimulai dengan menjadikan masyarakat provinsi gorontalo sebagai masyarakat yang cerdas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: *Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.*

Menjadikan masyarakat yang cerdas harus dimulai dengan wadah sarana prasarana yang menunjang dan payung hukum yang jelas sarana yang harus disediakan adalah perpustakaan mengingat daerah provinsi gorontalo adalah daerah yang memiliki minat baca yang rendah untuk itu perlu adanya peraturan daerah

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 136 ayat (3

tentang perpustakaan di provinsi gorontalo karena melalui peraturan daerah maka kegiatan masyarakat terkait dengan perpustakaan lebih terarah.

Di provinsi Gorontalol, minat baca yang meningkat sekarang sangat penting, yang secara tidak langsung memaksa kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi yang beredar. Selain itu, karena situasi ini, kami harus meningkatkan kualitas kami. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin ini adalah membaca.

Kurangnya minat baca Gorontalo harus mendorong orang-orang yang dekat dengan mereka untuk memfasilitasi dan menganalisis penyebabnya secepat mungkin. Salah satu faktor penyebab rendahnya kebiasaan dan preferensi membaca masyarakat Gorontalo adalah budaya bahasa yang dominan daripada budaya baca.

Selain itu, sebaran koleksi bahan pustaka dan sarana bacaan belum konsisten di berbagai lapisan masyarakat, serta pemberdayaan perpustakaan di masyarakat belum optimal.

Salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ialah perpustakaan. Keberadaan perpustakaan itu sendiri diakui oleh pemerintahan dengan diberlakukannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran/penelitian sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmu pengetahuan. Selain itu menjadi pedoman bagi tumbuh kembang perpustakaan di Indonesia.

Pada saat ini, perkembangan dunia informasi begitu pesat sehingga pertukaran

informasi pada masyarakat semakin meluas dan kebutuhan akan informasi pun semakin meningkat secara signifikan. Perpustakaan sebagai pusat dan tempat pengelolaan informasi harus mampu menjaga eksistensinya sekaligus menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Seiring dengan perkembangan tersebut, perpustakaan perlu memberikan layanan informasi yang lebih baik.

Secara umum pelayanan yang baik ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai bagi semua pengguna. Perpustakaan sebagai lembaga layanan harus memberikan layanan terbaik dan bermutu tinggi kepada penggunanya. Oleh karena itu, kepuasan pengguna menjadi tolak ukur keberhasilan layanan yang diberikan oleh pengelola layanan perpustakaan.

Pengukuran kualitas layanan perpustakaan yang telah diberikan secara rutin dan berkesinambungan harus dilakukan untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan kepada pengguna selama ini benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna, apakah layanan yang diberikan telah memuaskan pengguna atau apa kekurangannya. Punya penyedia layanan. apa yang dirasakan oleh pengguna. Persaingan yang semakin ketat menuntut perpustakaan untuk tetap bertahan guna menyediakan informasi yang memadai. Keberadaan tersebut dapat dipertahankan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna.

Jika perpustakaan telah memberikan layanan terbaik dan pengguna memanfaatkan layanan tersebut, berarti pengguna memahami dan memahami serta

dapat memberikan penilaian tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami pengguna dari layanan perpustakaan yang disediakan. Salah satu model kualitas layanan digunakan untuk mengukur dan menilai kepuasan pengunjung. Saat menggunakan jasa perpustakaan digunakan model Parasurrahman dalam Agus Dwiyanto<sup>7</sup> yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu materi (bukti langsung), reliabilitas (reliabilitas), daya tanggap (responsiveness), keamanan (jaminan), empati.

Dimensi ini perlu dipertimbangkan oleh administrator perpustakaan untuk menghindari berbagi pengalaman yang membuat pengguna perpustakaan tidak nyaman. Model kualitas layanan inilah yang menjadi tolak ukur evaluasi layanan di perpustakaan. Perpustakaan dengan layanan yang beragam dan sesuai dapat memudahkan pengguna dalam mengakses layanan, fasilitas, dan informasi yang ada. Selain itu, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tentunya menjadikan perpustakaan sangat kompetitif. Fakta tersebut tidak lepas dari kinerja perpustakaan yang terus berbenah dalam hal pelayanan dan fasilitas untuk membangun citra perpustakaan yang positif dan memenuhi kebutuhan para penggunanya.

Saat ini kearsipan dan perpustakaan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan dalam proses pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Namun pada kenyataannya, kebutuhan perpustakaan belum terpenuhi dengan baik. Akibatnya, kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna belum maksimal. Pelayanan yang belum optimal dapat dilihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Masih

---

<sup>7</sup>Agus Dwiyanto 2005 hal 184

kurangnya sumber informasi berupa koleksi bahan pustaka yang masih sangat terbatas. Sumber daya manusia tidak mencukupi baik kualitas maupun kuantitasnya. Sikap pustakawan yang belum proaktif menjawab kebutuhan pengunjung. Hal ini menyebabkan perpustakaan menjadi sepi bagi pengunjung yang menggunakan jasa perpustakaan karena kebutuhan perpustakaan tidak terlalu terpenuhi

Menyadari hal itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Persoalan tersebut tersebut. Berangkat dari pemahaman ini, penulis kemudian menentukan judul, yakni **“Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan Di Provinsi Gorontalo”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis urgensi dari Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo

2. Untuk mengetahui Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait urgensi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu kajian menjadi bernilai ketika penelitian tersebut menawarkan manfaat dan manfaat bagi para pihak. Keunggulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur di dunia sastra tentang isu-isu yang mendesak menjadi peraturan daerah.
- c. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam mempelajari dan menulis makalah akademik sejenis untuk jenjang selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengesahan perda
- b. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran legislator terhadap peraturan daerah yang baik.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir berpikir kritis masyarakat dan juga penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang didapat..

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kewenangan**

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “rechtsmacht” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan<sup>8</sup> terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. hukum publik, oleh karena itu bevoegdheid tidak memiliki watak hukum<sup>9</sup> . Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

<sup>9</sup> Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>10</sup> Asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab. Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan<sup>11</sup>. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemaupannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>12</sup> Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi<sup>13</sup> :

- a Kewenangan yang bersifat atributif (orisinal), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan

---

<sup>10</sup> Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hal.01

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal.73

<sup>13</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas’Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

(atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya.

- b Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris<sup>14</sup>. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a . Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- b . Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
- c . Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaiannya tidak diperkenankan adanya delegasi

### **2.1.2 Teori Ilmu Perundang-undangan**

---

<sup>14</sup> Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

Dalam teori ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah tentang peraturan perundangundangan, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk pada Undang Undang No 12 tahun 2011, maka terminologi perundangundangan disebut juga wetgeving, gesetgebung ataupun legislation.

Istilah perundangundangan atau legislation, wetgeving /Gesetgebung dalam beberapa kepubstakaan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, dalam kamus yang berlaku umum, istilah legislation dapat diartikan sebagai perundangundangan dan pembuat undang-undang.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, agar perundangundangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundangundangan antara lain sebagai berikut:

### **1. Landasan Filosopis**

Landasan filosopis menggambarkan peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

upaya pembaruannya.<sup>16</sup> Menurur Notonegoro, nilai-nilai pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurangkurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.<sup>17</sup> Suatu peraturan perundangundangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofiche gronslad, filosofisce gelding), apabila rumusannya atau norma-

---

<sup>16</sup> M. Khozim, Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.12-19.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.55.

normanya mendapatkan pemberian (rechtsvaardiging) apabila dikaji secara filosofis.

## 2. **Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis yaitu bahwa peraturan yang terbentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan dari aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>18</sup>

## 3. **Landasan sosiologis**

Landasan sosiologis yaitu bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi aspek kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundangundangan yang dibuat harus ditaati oleh masyarakat. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundangundangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (annerken nungstheorie) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat

### 2.1.3 **Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

---

<sup>18</sup> King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hlm.24

UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi baru dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>19</sup>, yaitu penambahan Ketetapan MPR sebagai jenis Peraturan Perundangundangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD RI Tahun 1945, cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang luas dan tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda tapi juga perencanaan PP, Perpres, dan Peraturan Perundangundangan lainnya, dan aturan mekanisme pembahasan Rancangan UU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, aturan Naskah Akademik sebagai suatu syarat dalam susunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Perda

---

<sup>19</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

Kabupaten/Kota, aturan tentang keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, tenaga ahli, dan peneliti dalam tahap-tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Sistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

- a. asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan;
- c. perencanaan Peraturan Perundang-undangan;
- d. penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang;
- f. pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
- h. penyebarluasan;
- i. partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

j. dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.<sup>20</sup>

#### **2.1.4 Teori Desentralisasi**

Dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap desentralisasi telah meningkat di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara telah mengubah struktur pemerintahannya ke arah desentralisasi. Menurut Conyers, minat pada desentralisasi ini juga sejalan dengan tumbuhnya minat berbagai lembaga pembangunan internasional. Dalam hal desentralisasi, Soenobo Wirjosoegito menawarkan definisi sebagai berikut:

*“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari itu”.*

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Selain itu, DWP. Ruiter mengungkapkan bahwa desentralisasi pada umumnya mengambil dua (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut.:

*“Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang mempunyai batas-batas territorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam sistem keseluruhan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah memberi kepada suatu kelompok yang terpisah secara fungsional suatu organisasi sendiri, dengan demikian memberi kemungkinan akan suatu kebijakan sendiri dalam rangka sistem pemerintahan”.*

Berkaitan dengan desentralisasi terotorial dan fungsional, C.W. Van Der Pot dalam bukunya yang berjudul *Handhoek van Nederlandse Staatrech*, berpendapat:

*“Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (central government), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (zelfanding), bersifat otonomi (teritorial dan fungsional)”.*

Oleh karena itu, sistem desentralisasi mengimplikasikan pengakuan membuat kebijakan negara yang memiliki potensi dan kapabilitas daerah dengan melibatkan perwakilan penduduk di daerah, mengelola pemerintahan dan pembangunan, serta

melatih mereka untuk melaksanakan hak yang sejalan dengan kewajiban masyarakat demokratis. .

Menurut Bagir Manan, ada empat (empat) jenis dasar hubungan pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi.:

- a. Dasar-dasar nasihat dalam sistem pemerintahan negara bagian;
- b. Dasar untuk memelihara dan mengembangkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam negeri;
- c. Keragaman dasar; dan
- d. Aturan dasar hukum.

Dasar hukum keberadaan pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi, dan wilayah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. -Diundang”. Kemudian pemerintahan di daerah diatur lebih detail dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Victor M. Situmorang, mengingat luasnya wilayah negara dan besarnya permasalahan yang ada, pemerintah daerah pada umumnya bersifat multi-tier yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah masyarakat, pemerintah kabupaten dan pemerintah. Tingkat desa atau stasiun.

Oppenheim dalam bukunya Het Nederlandsch Gementerecht memberikan beberapa ciri pemerintahan daerah yaitu:

- a. keberadaan lingkungan atau daerah perbatasan yang lebih kecil dari negara;
- b. adanya jumlah penduduk yang cukup;
- c. Ada kepentingan yang sulit dibedakan dengan kepentingan yang dikelola negara, tetapi ada kepentingan lingkungan, sehingga penduduk melakukan bisnis secara swadaya.
- d. keberadaan organisasi yang memadai untuk menjaga kepentingan tersebut; dan
- e. kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pengertian pemerintahan daerah dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya di Sistem dan Pokok-pokok Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengarahkan pelaksanaan urusan. Pemerintah menjadi kewenangan daerah otonom. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi dan wilayah provinsi dalam kabupaten dan kota yang masing-

masing memiliki pemerintahan daerah yang urusan pemerintahannya diatur dan diselenggarakan sesuai dengan asas otonomi dan pemerintahan. Peran pendukung dan pemerintahan daerah diberikan otonomi yang sebesar-besarnya, kecuali urusan pemerintahan yang mutlak yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pelayanan publik, dan daya saing daerah.<sup>10</sup>

Mengenai penyelenggara pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan provinsi dan kabupaten / kota terdiri dari para pemimpin daerah dan dewan rakyat daerah yang didukung oleh perangkat daerah.

Keputusan politik untuk memberikan otonomi lebih kepada daerah telah mengubah secara signifikan sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya, khususnya pengalihan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Desentralisasi dalam teori dan praktik menawarkan kepada masyarakat lokal lebih banyak kebebasan dan kemandirian dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama untuk kepentingan masyarakat lokal.

Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah membentuk peraturan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan fungsi penunjang. Perda dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama dari kepala daerah. Peraturan daerah memuat

muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan serta untuk penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain muatan di atas, peraturan daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.5 Teori*Good Governance***

Pemerintahan, yang diterjemahkan menjadi pemerintahan, adalah penggunaan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan. Tata kelola mencakup semua mekanisme, proses, dan lembaga yang dengannya warga negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingan mereka, menjalankan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Definisi lainnya, pemerintahan adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang memadukan pengaruh sektor negara dan non-negara dalam suatu upaya bersama. Definisi ini mengasumsikan banyaknya aktor yang terlibat, tidak ada satupun yang dominan sehingga menentukan pergerakan aktor lainnya. Pesan pertama dari terminologi pemerintahan bertentangan dengan pemahaman formal tentang bagaimana lembaga negara bekerja. Tata kelola mengakui bahwa ada banyak pusat pengambilan keputusan dalam masyarakat yang beroperasi di berbagai tingkatan.

Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pemahaman tentang good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan

bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara wilayah negara, swasta dan masyarakat.

Beberapa karakteristik dan prinsip yang harus diamati dan dikembangkan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh UNDP (1997) antara lain::

- a. satu. Partisipasi: Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
- b. Akuntabilitas: Pembuat kebijakan di sektor publik, swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan.
- c. Aturan hukum: Kerangka hukum dan hukum harus adil, dipatuhi dan dipatuhi secara keseluruhan, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- d. Transparansi (Transparansi): Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi yang bebas. Informasi harus dapat dimengerti dan dapat dipantau.
- e. Ability (Responsiveness): Setiap intuisi dan proses harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).

- f. Didorong oleh konsensus: Pemerintah yang baik bertindak sebagai perantara berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus, atau sebagai peluang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus, atau sebagai peluang terbaik untuk kepentingan masing-masing pihak serta untuk berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah set.
- g. Keadilan: Pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang baik bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- h. Efektivitas dan efisiensi: setiap kegiatan dan setiap proses kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- i. Visi Strategis: Pemimpin dan komunitas memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tentang tata kelola yang baik dan pembangunan manusia, serta kebutuhan pembangunan yang dipersepsikan..

## **2.2 Penegakan Hukum**

Pada dasarnya penegakan hukum harus dapat memberikan kemanfaatan atau kemanfaatan (benefit) kepada masyarakat, namun di luar itu masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Meski begitu, kita tidak dapat memungkiri bahwa apa yang dianggap bermanfaat (secara sosiologis) belum tentu adil, dan sebaliknya, apa yang dianggap adil (filosofis) belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam keadaan ini masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum, yaitu adanya regulasi yang dapat mengisi kekosongan hukum, terlepas dari adil atau tidaknya undang-undang tersebut. Realitas sosial yang demikian memaksa pemerintah untuk segera mengadopsi regulasi yang praktis dan pragmatis, memprioritaskan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai kebutuhan masyarakat tanpa prediksi strategis, menciptakan regulasi tambal sulam yang tidak bertahan lama. Akibatnya, tidak menjamin kepastian hukum dan tidak adanya rasa keadilan di masyarakat.

Masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak menimbulkan pertentangan masyarakat agar paling tidak dua jenis pendekatan yang akan diterapkan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan politik-budaya. Pendekatan sistem prioritas yang direvisi atau pembentukan undang-undang baru harus dilihat secara kontekstual dan konseptual, yang terkait erat dengan dimensi geopolitik, eko-politik, demopolitik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Dengan kata lain, kebijakan hukum tidak berdiri sendiri

terlepas dari dimensi politik lainnya, apalagi hukum diharapkan berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan sudut pandang yang memandang hukum hanya sebagai instrumen regulasi dan disiplin, tanpa disadari keselarasan hubungannya dengan dimensi lain, akan menghasilkan produk dan konsep yang kaku tanpa wawasan wawasan yang lebih luas dan pandangan sistemik dalam menerjemahkan pengertian keadilan hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pada level ini dan pada situasi ini, kesadaran moral masyarakat tidak akan selalu sama dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang berkembang dari cita-cita reformasi dan pembangunan negara-bangsa, oleh karena itu memerlukan dasar legitimasi yang berbeda, yang tidak selalu diterima begitu saja berdasarkan legitimasi moral masyarakat yang ada. Hukum ekonomi, transportasi dan perencanaan kota yang didasarkan pada tujuan pragmatis sudah jelas, terlepas dari kesadaran moral tradisional.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, akan tetapi hukum tidak sama dengan keadilan, hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, itu digeneralisasikan. Siapapun yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Keadilan, di sisi lain, bersifat subjektif,

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 380.

<sup>22</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 2006

individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Adil bagi seseorang tidak selalu berarti adil bagi orang lain.<sup>23</sup>

Aristoteles mengatakan dalam pemikirannya "Ethica Nicomacea" dan "Retetorica" bahwa hukum memiliki tugas suci, yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Asumsi ini didasarkan pada etika dan berpendapat bahwa hukum hanya bertanggung jawab atas keadilan (teori etika). Namun anggapan semacam ini tidaklah mudah untuk diperlakukan, mengingat tidak mungkin manusia membuat aturan hukum sendiri-sendiri untuk setiap manusia karena jika itu dilakukan tentunya tidak akan berakhir. Untuk itu, undang-undang harus menetapkan aturan umum, undang-undang tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Cara hukum tidak menyebut nama orang tertentu, undang-undang hanya membuat kualifikasi tertentu.<sup>24</sup> Kualifikasi tertentu bersifat abstrak. Hakim menyerahkan penilaian pada hal-hal tertentu.

### **2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD merupakan badan perwakilan penduduk daerah dan berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. DPRD punya hak:

- (a). Interpelasi;
- (b). Angket; dan

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo Ibid Hlmn 4

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo Ibid Hlmn 6

(c). Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban. Anggota DPRD memiliki batasan dan dapat diubah kapan saja. Ketentuan terkait DPRD berlaku, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, ketentuan undang-undang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dan kemitraan yang setara. Kedudukan yang setara berarti instansi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sama, yang artinya tidak saling mengawasi. Hal tersebut tercermin dari rancangan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan artinya baik pemerintah daerah maupun DPRD merupakan mitra kerja dalam menyusun kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga kedua lembaga tersebut menjalin hubungan kerja yang saling mendukung dan bukan merupakan lawan atau pesaing. adalah. dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

#### **2.4 Perangkat Daerah**

##### **1 Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan koordinasi Kanwil dan instansi teknis daerah.

##### **2 Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD memiliki tugas:

- (a). Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
- (b). Melakukan pengelolaan keuangan DPRD;
- (c). Dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
- (d). Penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3 Dinas Daerah

Kantor daerah merupakan unsur penyelenggara otonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### 4 Lembaga Teknis Daerah

Sarana teknis daerah adalah unsur yang mendukung peran kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah tertentu baik yang berbentuk badan daerah, dinas atau rumah sakit umum. Kepala fasilitas daerah, kantor atau rumah sakit umum bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

## **2.5 Peraturan Daerah**

Daerah kabupaten / kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota memuat qanun yang berlaku di Kabupaten / Kota dalam Kabupaten / Kota dalam Provinsi<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Rachmat Trijono. *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*.

Isi peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten / kota memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas penunjang serta pertimbangan kondisi daerah khusus atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Undang-undang dan Peraturan Daerah;

Logika serupa dapat dikembangkan ketika menilai konstitusionalitas peraturan daerah (perda). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bentuk hukum atau “ketetapan” yang dikenal dalam literatur adalah “ketetapan lokal” atau “locale wet”, yaitu hukum hukum daerah. Dalam literatur juga ada istilah “konstitusi lokal” atau “gronwet lokal”. Di negara bagian seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman terdapat definisi konstitusi federal dan konstitusi negara bagian - Dalam konstitusi negara bagian, seperti Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki teks konstitusionalnya sendiri selain konstitusi federal, yaitu konstitusi negara-negara bagian non-bersatu. dari Amerika.

Di bidang negara yang komposisinya berupa negara kesatuan (negara kesatuan, negara kawin), konstitusi atau konstitusi hanya dikenal di tingkat pusat. Daerah, provinsi atau prefektur tidak memiliki konstitusi sendiri. Namun dalam literatur, seperti dalam pandangan Wolhoff, terdapat pula konstitusi tersendiri di daerah-daerah dalam negara kesatuan. Secara teori, yang berfungsi sebagai konstitusi bagi bagian-bagian negara kesatuan adalah hukum. berkaitan dengan pemerintah daerah di masing-masing negara kesatuan. Jika perlu, undang-undang tentang

---

<sup>26</sup> Ibid.71


pemerintahan daerah di negara-negara yang strukturnya berbentuk negara kesatuan diatur sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai pedoman konstitutif seperti konstitusi bagi daerah - provinsi atau prefektur ini..

Berkaitan dengan definisi “konstitusi lokal” atau “grondwet lokal” di atas, maka peraturan daerah juga dapat dipandang sebagai bentuk hukum yang bersifat lokal. Padahal dalam urutan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Namun, dari segi isi dan mekanisme pembentukannya, perda ini serupa dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, badan negara yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, seperti undang-undang, merupakan lembaga legislatif dan eksekutif bersama. Apabila suatu undang-undang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama dari Presiden sebagai ketua eksekutif, maka peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah. Dengan kata lain, itu sama dengan hukum. Peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh berbagai orang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.*Perihal Undang-undang* Jakarta Pt Grafika

## 2.7 Kerangka Fikir



## 2.7 Definisi Operasional

- 1) Urgensi diartikan sebagai pentingnya sesuatu (rule of law) yang perlu dihadirkan untuk melengkapi apa yang sudah ada.
- 2) Regulasi adalah metode pengendalian masyarakat dengan aturan tertentu
- 3) Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif bersama DPR atau lembaga legislatif untuk pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang diatur dalam konstitusi.
- 4) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari Gubernur.
- 5) Perpustakaan adalah penyediaan bahan pustaka dan sumber informasi secara tepat dan sebagai layanan serta bantuan bagi pengguna perpustakaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki rumusan penelitian hukum normatif terdiri dari menemukan kebenaran koherensi yaitu adanya aturan hukum menurut norma hukum dan ada norma berupa perintah atau larangan menurut prinsip hukum dan perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum. atau mematuhi prinsip hukum.<sup>28</sup>

#### **3.2 Jenis Pendekatan**

Peneliti menggunakan pendekatan hukum (Statue Aprroach) yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukumnya yaitu pendekatan hukum (Statue Aprroach). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif merupakan metode pendekatan hukum yaitu peneliti harus memahami hierarki dan prinsip dalam peraturan hukum..<sup>29</sup>

#### **3.3 Jenis dan sumber Bahan Hukum**

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan sekaligus mendeskripsikan apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber penelitian

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian Hukum Normatif*, Pernanada media , Jakarta,hlm. 47

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian Hukum Normatif*. Sub bab jenis pendekatan perundang-undangan *Ibid Hlmn 137*

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut.:<sup>30</sup>

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri dari hukum dan keputusan yang dibuat oleh hakim.
2. Bahan Hukum Sekunder: Umumnya disebut sebagai bahan hukum penunjang primer, berupa bahan hukum apapun termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan<sup>31</sup>.

### 3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif dimana pengolahan datanya bersifat deduktif mulai dari dasar-dasar pengetahuan umum, hingga hal-hal yang diteliti secara spesifik, sehingga dari proses analisis ini. sebuah kesimpulan ditarik.

Pendekatan tersebut secara hukum normatif dimana materi yang ada dideskripsikan sebagai hasil penelitian. Pendekatan normatif ini mengkaji norma hukum yang bermasalah dengan apa yang diperiksa. Pendekatan jenis ini dilakukan dengan menelaah realitas hukum yang dilakukan dari perspektif hukum yang dapat membantu kegiatan penulisan ini.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian Hukum Normatif*. Sub bab Bahan hukum primer dan sekunder Ibid Hlmn 181

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki,*Ibid Hlm 181*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo**

Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Gorontalo pertama kali terbentuk pada tahun 2004 dengan status UPT dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dengan nama Perpustakaan Daerah HB. Jassin. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perpustakaan HB. Jassin dengan memakai eks gedung Kantor Seksi PU Kota Gorontalo. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang susunan struktur organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo. Kemudian terbitnya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.<sup>32</sup>

#### **4.2 Bagaimanakah Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo**

Dasar rencana dan pengambilan putusan pada semua golongan di lingkungan Pemerintah khususnya Provinsi Gorontalo dengan dukungan kinerja aparatur

---

<sup>32</sup> <https://jikn.go.id/index.php/dinas-kearsipan-dan-perpustakaan-provinsi-gorontalo>

pemerintah dan lembaga dalam meghadapi tuntutan masyarakat atas layanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan yang ditandai dengan persaingan yang semakin tinggi untuk mendukung masyarakat yang beradab dan sejahtera melalui goodgovernance dengan dukungan Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan sumber daya daerah seperti:<sup>33</sup>

- a Mengembangkan Perpustakaan Daerah sebagai sarana belajar/pendidikan, dan penelitian
- b Memberikan akses kepada masyarakat untuk kepentingan umum.
- c Menjalankan kerjasama antar Perpustakaan dan Arsip daerah, nasional maupun luar negeri
- d Medayagunaan budaya bangsa dengan hasil karya cetak/karya rekam sebagai bahan pendidikan belajar dan penelitian.

#### 4.2.1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan SDM di Provinsi Gorontalo berdasarkan target Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan/sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.1

No	Tujuan dan Sasaran
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Jumlah pengunjung perpustakaan ditingkatkan</li> <li>b Kualitas SDM yang meningkat</li> </ul>

<sup>33</sup> <https://docplayer.info/56799872-Bab-ii-perencanaan-kinerja-dan-arsip-daerah-provinsi-gorontalo-tahun.html>

	<p>c Presentasi gemar membaca bagi masyarakat ditingkatkan</p>
2	<p>a Jumlah judul dan buku bacaan ditingkatkan</p> <p>b Bahan pustaka di perpustakaan meningkat</p> <p>c Judul buku terbitan daerah</p>
3	<p>a Sistem pelayanan Perpustakaan berbasis digital (E-Library) ditingkatkan</p> <p>b Sistem layanan perpustakaan yang berbasis digital (E-Library) menggunakan INLIS</p> <p>c Menerapkan sistem e-library diseluruh perpustakaan daerah Provinsi Gorontalo</p>
4	<p>a Jumlah sumber daya perpustakaan meningkat</p> <p>b Pustakawan dan teknisi perpustakaan se Provinsi Gorontalo meningkat</p> <p>c Pustakawan dan teknisi yang handal</p>
5	<p>a Presentase arsip aktif dan inaktif dari setiap SKPD se Provinsi Gorontalo meningkat</p> <p>b Arsip/dokumen yang aktif atau inaktif dari setiap SKPD se Provinsi Gorontalo Meningkat</p>

	<p>c Presentae arsip/dokumen Daerah dijadikan bahan pertanggungjawaban Pemerintah</p>
6	<p>a SDM dan Pengelola kearsipan meningkat</p> <p>b Kualitas SDM dan aparatur khususnya kearsipan meningkat</p> <p>c Presentase keikutsertaan SDM kearsipan dalam partisipasi dan teknisi</p>
7	<p>a Sarana prasarana meningkat</p> <p>b Meningkatkan sarana prasarana kearsipan</p> <p>c Jumlah sarana prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar</p>

*Sumber data diperoleh dari perencanaan-kinerja-dan-arsip-daerah-provinsi-gorontalo-tahun2019*

Tujuan dan sasaran ini menjadi bagian dari perencanaan sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam mengendalikan/memantau pencapaian kinerja Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo, dengan asumsi bahwa jika seluruh sasaran strategis ini telah dicapai, maka dengan sendirinya tujuan strategis pun akan tercapai.

Tabel 4.2

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
----	------------------------------

1	Kualitas SDM meningkat
2	Bahan pustaka di perpustakaan meningkat
3	Tenaga pustakawan dan teknisi perpustakaan seProvinsi Gorontalo meningkat
4	Masyarakat yang terlayani akan bahan pustaka baik di Desa atau Kelurahan maupun Sekolah meningkat
5	Data/Informasi Kearsipan dan Pengkajian Administrasi Arsip meningkat
6	Ilmu Pengetahuan, Keterampilan Tenaga Pustakawan dan Tenaga Teknisi perpustakaan meningkat
7	Layanan Jasa Bagi Masyarakat Yang berada di Daerah Yang Sulit Mengakses Bahan Informasi perpustakaan

*Sumber data diperoleh dari perencanaan-kinerja-dan-arsip-daerah-provinsi-gorontalo-tahun2019*

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan program.

Disamping itu pula, sarana dan prasarana yang mendukung juga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor eksternal sangat signifikan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dari kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo adalah

dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, selain itu partisipasi dan dukungan dari orang penting yang juga turut berpengaruh pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, dalam setiap kegiatan usahakan ada keterpaduan atau Program Nasional, Provinsi, Kab/Kota, serta kerjasama antara SKPD.

#### **4.2.2 Meningkatkan Perhatian Pemerintah Terhadap Perpustakaan**

Perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan dalam hal ini terkait dengan Perpustakaan masih kurang karena belum dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan di wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan diperpustakaan daerah maupun sekolah. Adapun masalah umum yang dihadapi di perpustakaan daerah maupun sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya aplikasi sistem manajemen perpustakaan dalam menangani manajemen perpustakaan sekolah.
2. Koleksi buku perpustakaan sekolah belum didigitalisasi.
3. Kurangnya pelatihan staf oleh pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengelola perpustakaan sekolah.
4. Kurangnya perpustakaan yang memadai sebagai perpustakaan standar
5. Koleksi buku perpustakaan sekolah masih terbatas
6. Minimnya minat baca terutama di kalangan pelajar dan masyarakat pada umumnya

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur

kelembagaan perpustakaan hanya secara normatif. Sejauh ini aspek kelembagaan perpustakaan masih belum jelas, tersembunyi dari peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, regulasi pelaksana (berupa regulasi pemerintah) harus secara tegas menetapkan status tier tiap jenis perpustakaan. Perpustakaan umum provinsi berupa fasilitas (season II A), perpustakaan umum kabupaten / kota berupa perkantoran (season III A), perpustakaan umum kecamatan berupa UPTD (season IVA), perpustakaan desa dan sekolah season IV B.

Dengan adanya regulasi semacam ini, pemerintah daerah akan lebih memperhatikan perpustakaan dan didukung oleh pustakawan yang memiliki integritas tinggi serta didukung oleh pustakawan yang berkualitas yaitu pustakawan yang dapat berperan sebagai agen informasi, ulama, dan pendidik. Sebagai sarjana, pustakawan harus mampu melayani informasi, bukan sekedar memberdayakan informasi. Andy Alayyubi (200) mengungkapkan bahwa pustakawan yang ideal tidak hanya profesional tetapi juga ilmuwan<sup>34</sup>

Selain itu, minimnya jumlah pustakawan menjadi salah satu kendala utama perkembangan perpustakaan di Tanah Air, khususnya di Provinsi Gorontalo. Banyak perpustakaan sekolah yang belum memiliki pustakawan.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo selain tantangan tersebut di atas juga masih cukup tinggi mengingat sumber daya

---

<sup>34</sup>Rahimullah, 2007, *Hukum tata Negara : Ilmu perundang-undangan*.Jakarta PT. Gramedia,

pustakawan Gorontalo.:

- a. Tidak ada bukti pengembangan dan penerimaan yang memadai dari sumber daya manusia yang berkaitan dengan penggunaan perpustakaan
- b. Sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas
- c. Minimnya perkembangan dan perkembangan jejaring antar perpustakaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
- d. Belum optimalnya seluruh elemen pengambil kebijakan terkait pembangunan perpustakaan
- e. Literatur pendidikan yang terbatas dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sumber daya manusia
- f. Unsur masyarakat yang kurang minat baca membutuhkan upaya peningkatan minat baca guna meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo.
- g. Kurangnya literatur terutama pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Masalah perpustakaan ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak pemerintah dan swasta. Masalah perpustakaan merupakan masalah utama yang harus dihadapi negara dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang cerdas, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menyelesaikan permasalahan perpustakaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo yang belum memiliki payung hukum penyelenggaraan

perpustakaan atau peraturan perpustakaan daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan, hal ini ditandai dengan pengalokasian sumber daya pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk pendapatan dan belanja, serta anggaran untuk pendapatan dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional." Guna memenuhi komitmen tersebut, pemerintah melalui instansi terkait telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan baik yang berkaitan dengan perpustakaan maupun pengembangan sumber daya manusia infrastruktur dan pustakawan.<sup>35</sup>

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan pembangunan APBD guna mencapai tujuan peningkatan kualitas perpustakaan di dunia pendidikan. Perencanaan yang tepat dari pengembangan sistem perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang termasuk dalam kriteria minat baca tinggi dalam rangka perencanaan pembangunan. Staf harus didahului dengan pengetahuan tingkat tinggi, jumlah perpustakaan baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan perpustakaan yang memadai mengarah pada keuntungan atau kerugian memiliki perpustakaan yang sesuai untuk setiap elemen pemerintahan, swasta dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan jenjang pendidikan, minat baca dan sains.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, perencanaan kepegawaian juga bertujuan

---

<sup>35</sup>Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

untuk memanfaatkan potensi daerah dalam penyelenggaraan pekerjaan perpustakaan. Melalui perencanaan sumber daya manusia diketahui bahwa jumlah pustakawan masih sangat sedikit dan literatur dalam dunia literasi saat ini cenderung menggunakan teknologi modern.

Oleh karena itu, upaya peningkatan pengembangan perpustakaan harus terus dikembangkan baik dari pemerintah daerah maupun swasta.

Strategi lain untuk meningkatkan sistem layanan perpustakaan yang memadai adalah dengan mereformasi staf perpustakaan dan literatur yang ada. Reformasi tenaga perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan tenaga perpustakaan yang berkualitas dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia guna menambah pengetahuan, minat baca dan pelayanan perpustakaan baik di Provinsi Gorontalo. serta di daerah lain.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pentingnya Perda ini di Provinsi Gorontalo cukup signifikan, mengingat Provinsi Gorontalo belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perpustakaan daerah, walaupun semua sarana dan prasarana sudah lengkap, bahkan kepentingan itu sendiri. Membaca meningkat di Provinsi Gorontalo. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.3 Bagaimana Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo**

Untuk mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan tentang layanan perpustakaan, telah dikumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan

yang ada. Hal itu dilakukan agar memiliki pemahaman yang utuh tentang pedoman di bidang pengelolaan pengangguran. Alhasil, ternyata ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya sudah ada kebijakan pelayanan perpustakaan, termasuk beberapa produk dari undang-undang tersebut.:

#### **4.3.1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Dalam Pasal 10 point a dan b di sebutkan bahwa Pemerintah daerah berwenang (a) menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masingmasing; (b) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing. Dengan demikian keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan perpustakaan adalah amanat dari Undang Undang tersebut.<sup>36</sup>

Ada beberapa landasan pertimbangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

##### **i Landasan Filosofis**

Merupakan landasan pertimbangan atau alasan dari dibentuknya suatu perundang-undangan yang berdasarkan pandangan hidup serta falsafah bangsa Indonesia bersumber dari pancasila dan pembukaan UUD RI 1945

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)

### ii Landasan Sosiologis

Merupakan landasan pertimbangan atau alasan dari dibentuknya suatu perundang-undangan yang berdasarkan suatu kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, menyangkut fakta empiris.

### iii Landasan Yuridis

Merupakan landasan pertimbangan atau alasan dari dibentuknya suatu perundang-undangan yang berdasarkan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dari aturan yang sudah ada.

#### **4.3.2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan**

##### **Perundang-Undangan**

Undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundangundangan mencakup beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **4.3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan Undang undang ini memberikan hak otonom kepada setiap kabupaten/kota dalam mengatur dan memanfaatkan potensi dalam memaksimalkan pelayanan publik. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pelayanan perpustakaan adalah wujud kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.<sup>37</sup>

#### **4.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan**

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Meskipun PP ini telah mengatur tentang 6 standar sebagai mana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat 3, yaitu; standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan. Akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pelayanan perpustakaan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan perpustakaan di provinsi gorontalo lebih menfokuskan pada layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat; meningkatkan kegemaran membaca; dan memperluas sinkronisasi antara penyedian layanan perpustakaan di daerah termasuk koneksi dengan lembaga pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas jelas bahwa pentingnya peraturan daerah ini di adakan di provinsi gorontalo karena provinsi gorontalo sampai dengan sekarang masih belum mempunyai payung hukum yang jelas terkait dengan perpustakaan daerah padahal amanat Undang-Undang di atas telah mengamanahkan terhadap daerah untuk membuat peraturan daerah terkait dengan perpustakaan supaya bisa meningkatkan layanan perpusakaan di daerah untuk itu kiranya pemerintah provinsi gorontalo dengan melihat amanah undang-undang di atasnya serta undang-undang lainnya harus segera membentuk pertauran daerah provinsi gorontalo tentang perpustakaan dengan

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

secepatnya untuk kepentingan daerah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas baca masyarakat provinsi gorontalo



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Untuk mendukung SDM yang unggul dan sejahtera melalui pemerintahan yang baik dengan dukungan Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan sumber daya daerah Adapun permasalahan yang sering ditemukan di perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah antara lain kurangnya Ketersediaan SDM TI dan minimnya koleksi buku.
2. Sebagai upaya untuk mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur di pelayanan perpustakaan, dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang menuntut bahwa seharusnya daerah harus membentuk peraturan daerah tentang perpustakaan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya kebijakan pelayanan perpustakaan di provinsi gorontalo akan berjalan lebih baik telah ada. Beberapa produk peraturan perundang- undangan tersebut antara lain: UU No 43 tahun 2007, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, dan PP No 24 tahun 2014

#### **5.2 Saran**

1. Perlu dibentuknya Peraturan daerah tentang perpustakaan guna dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dan berjalannya kegiatan perpustakaan.
2. Perlu dibentuknya Peraturan daerah tentang perpustakaan karena itu merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya terhadap daerah khususnya Provinsi Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagir Manan, 2007 *Ilmu Perundang undangan*, Kanisius :Yogyakarta
- Cipta.C.S.T.Kansil, 2001. *Pemerintahan daerah Indonesia*, Sinar Grafika Cipta : Jakarta
- F.A.M Stroink, 2006 dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Indroharto, 2002 *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Inu Kencana Syafie, 2011. *Sistim Pemerintahan Indonesia* Rineka: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie.2006. *Perihal undang-undang*. PT. Gramedia: Jakarta
- King Faisal Sulaiman, 2017 *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*, Thafa Media: Yogyakarta
- M. Khozim, 2009 *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Nusa Media: Bandung
- Machmud Aziz. 2004. *Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menirut UUD RI Dan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan* (artikel) , JurnalLegislati, vol 1 no 4Dirjen PP: Jakarta
- Maria Farida Indrati ,2007, *Ilmu perundang –undangan 1:Jenis, fungsi dan materi muatan, cetakanke 8*.Yogyakarta

Moh. Mahfud MD, 2010 *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2006 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Yogyakarta

Mohamad Taufik Makarao Dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, RinekaCipta: Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Pernanada media: Jakarta

Philipus M. Hadjon,1997 *Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6*, Tahun XII, September-Desember: Jakarta

Prajudi Admosudirjo, 1998 *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9: Jakarta

Rachmat Trijono 2013. *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. PT.Gramedia: Jakarta

Rahimullah, 2007, *Hukum tata Negara :Ilmu perundang-undangan* PT. Gramedia: Jakarta

Satjipto Rahardjo,2004 *Ilmu Hukum*,PT Citra Aditya: Bandung

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, CetakanPertama,: Jakarta

Soerjono Soekanto. 2010. *PengantarPenelitianHukum*. UI Press: Jakarta

## **B Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 43 tahun 2007

Undang-UndangDasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **C Internet**

<http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum>

<http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iia.pdf>

[http://www.Pendapatparaahli \(soejonosoekanto\).com.](http://www.Pendapatparaahli (soejonosoekanto).com)

<https://docplayer.info/56799872-Bab-ii-perencanaan-kinerja-dan-arsip-daerah-provinsi-gorontalo-tahun.html>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2600/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
di,-  
Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ronly Rismah Kamba  
NIM : H1116134  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Judul Penelitian : URGensi PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 Oktober 2020

Ketua,

  
Zulham, Ph.D  
NIDN.0911108104

+



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 009/FH-UIG/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Ronly Rismah Kamba** Nim : **H1116134**, Judul : **Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Provinsi Gorontalo**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 02 Desember 2020

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.**  
NIDN : 9909924950



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0754/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RONLY RISMAN KAMBA  
NIM : H1116134  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : URGensi PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI  
GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



H1116134 RONLY RISMAN KAMBA URGensi PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DI PROVINSI GORONTALO 2020.docx

Dec 7, 2020

7618 words / 52742 characters

H1116134 RONLY RISMAN KAMBA

## H1116134 RONLY RISMAN KAMBA URGensi PEMBENTUKAN PE...

### Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Type	Similarity (%)
1	media.neliti.com	INTERNET	3%
2	www.gorontaloprov.go.id	INTERNET	3%
3	id.wikipedia.org	INTERNET	2%
4	dprd-dkijakartaprov.go.id	INTERNET	1%
5	www.slideshare.net	INTERNET	1%
6	kpud-tasikmalayakab.go.id	INTERNET	1%
7	pt.scribd.com	INTERNET	1%
8	id.123dok.com	INTERNET	1%
9	rahmanjambi43.wordpress.com	INTERNET	1%
10	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
11	www.kppu.go.id	INTERNET	<1%
12	makalahme02.blogspot.com	INTERNET	<1%
13	sysindate.blogspot.com	INTERNET	<1%
14	Andi Rahmania Abidin. "PUSTAKAWAN SEKOLAH DAN LITERASI INFORMASI: MENJAWAB TANTANGANNYA GLOBALISASI", DIALEKTI...	CROSSREF	<1%
15	contohaku1.blogspot.com	INTERNET	<1%
16	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
17	mafiaoc.com	INTERNET	<1%

18	CROSSREF	Abdul Hamid Tome. "Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya", Al-Ahk...	<1%
19	INTERNET	syaichuhamid.blogspot.com	<1%
20	INTERNET	repository.ut.ac.id	<1%
21	INTERNET	sonyiskandar.wordpress.com	<1%
22	INTERNET	ninchistiraludin.blogspot.com	<1%
23	INTERNET	rajawaligarudapancasila.blogspot.com	<1%
24	INTERNET	erwanbaturaja.blogspot.com	<1%
25	INTERNET	shintahappyustiari.lecture.ub.ac.id	<1%
26	INTERNET	www.docstoc.com	<1%
27	INTERNET	didletzlibrary.blogspot.com	<1%
28	INTERNET	id.scribd.com	<1%
29	INTERNET	map-bms.wikipedia.org	<1%
30	INTERNET	yusranlapananda.wordpress.com	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

**Excluded sources:**

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ronly Risman Kamba  
Nim : H11.16.134  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 Maret 1997  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Risman Kamba, S.Pd  
- Ibu : Iri H. Dengo, S.Pd  
Saudara  
- Kakak : Indriany Risman Kamba  
- Adik : -  
Suami/Istri : -  
Anak : -  
Riwayat Pendidikan :

3x4

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002 - 2008	SDN 79	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2008 - 2011	SMP N 8	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2011 - 2014	SMK N 1	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2016 - 2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah